



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218

Telp. (0293) 491059, Faximile (0293) 491059

Laman : dppppappkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dppppappkb@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 476/ **2** TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan bahwa badan publik harus menyediakan Informasi Publik dan Dokumentasi yang diperbaharui secara rutin setiap tahunnya, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung;
12. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Ketua
 - a. Menyusun konsep rencana kegiatan;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan;
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan;
3. Koordinator Umum
 - a. Mengkoordinasikan tugas pada masing-masing personil tim yang saling terkait
 - b. Memastikan personil tim menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
 - c. Menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi beserta rencana tindak lanjutnya.
4. Admin Media Sosial
 - a. Memvalidasi data dan informasi dari admin pelaporan data dan informasi
 - b. Mengunggah data dan informasi di media sosial yang menjadi tanggungjawabnya segera setelah menerima dari Admin Pelaporan Data dan Informasi
 - c. Melakukan pemutakhiran informasi pada even-even hari besar nasional atau even penting lainnya;

5. Verifikator Data dan Informasi
Memverifikasi data dan informasi dari admin pelaporan data dan informasi lingkup sekretariat/ bidang
6. Admin Pelaporan Data dan Informasi
 - a. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan baik yang sifatnya berkala, setiap saat , maupun serta merta
 - b. Menyusun materi berita yang akan diunggah dalam kanal media sosial
 - c. Mendokumentasikan kegiatan lingkup sekretariat/ bidang
7. Pengelola dan Operator Peralatan Publikasi
 - a. Mengoperasikan peralatan publikasi;
 - b. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan publikasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **26** Januari 2026



an. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DPPAPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730199012002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Atasan langsung yang bersangkutan;
 2. Para Anggota tim;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 476 / 2 TAHUN 2026
 TANGGAL : 26 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM	Penanggungjawab
2.	Khabib Mualim, S.KM, M.Kes,MM	Pengarah
3.	Muchamad Chotim, SKM, MM	Ketua
4.	Kusaeni Widodo Yunianto, SH	Koordinator Umum
5.	Aritha Dewi Widiastuti, SI.Kom	Admin Media Sosial Whatsapp, Instagram, Youtube Facebook, Twitter
6.	Aisah Putri Syaidah, SI.Kom	Admin Media Sosial Whatsapp, Instagram, Youtube Facebook, Twitter
7.	Evenina Nita Oktavia, S.Sos	Admin Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan di Lapangan Eks Kawedanan Temanggung
8.	Azizah Nur Fatih, SKM	Admin Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan di Lapangan Eks Kawedanan Candioto
9.	Rela Kusuma Dewi, A.Md	Admin Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan di Lapangan Eks Kawedanan Parakan
10.	Nindita Karina Kinasih, A.Md	Verifikator Data dan Informasi Bidang Sekretariat dan Pengelola Web Side Dinas
11.	Rizki Dewi Sukma Wati, S.A.P	Verifikator Data dan Informasi Bidang Sekretariat dan Pengelola Web Side Dinas
12.	Arum Dyah Zafira, Amd	Admin Pelaporan Data dan Informasi Sekretariat
13.	Noni Sekar Kinasih, S.Pd	Verifikator Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB
13.	Adelo Pujiketa, S.STP, M.IP	Admin Pelaporan Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
15.	Towilatun Umuriyah, SE. MM	Verifikator Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	Imanisa Fitriyani, SI. Kom	Admin Pelaporan Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengelola Website Dinas
17.	Ety Prasetyowati, SH	Verifikator Data Data dan Informasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Marsely Gabriela Arisandri, S.Tr.	Admin Pelaporan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
19.	Adhi Mahendratomo, A.Md	Pengelola dan Operator Peralatan Publikasi
20.	Muhammad Habib, A.Md	Pengelola dan Operator Peralatan Publikasi
21.	Sufron Nadhif, A.Md	Pengelola dan Operator Peralatan Publikasi
22.	Muhamad Izza Wardhana, S.Psi	Pengelola dan Operator Peralatan Publikasi



**BURATI TEMANGGUNG
PALA DPPAPPKB**

[Handwritten signature]

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730199012002